

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Negara hukum diartikan bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistematis dan saling berkaitan satu sama lain.²

Konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) memiliki keterkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*Welfare State*). Kedua konsep tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi dalam struktur dan fungsi suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan sebagaimana tertuang alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.³ Dengan demikian, Indonesia sebagai Negara Hukum selain mengutamakan keadilan dan hukum, negara Indonesia juga memberikan perhatian pada kesejahteraan warganya. Kombinasi kedua konsep ini dapat menciptakan suatu sistem yang berusaha mencapai tujuan-tujuan sosial dan keadilan.

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945

² M.Tasbir Rais, *Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5, No. 2, 2022. Hlm. 6.

³ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, 2012, Hlm. 22

Dalam konteks kesehatan, negara hukum akan membuat peraturan perundangan-undangan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak warganya di bidang kesehatan. Dengan kata lain, negara hukum berupaya menciptakan kerangka hukum yang jelas dan adil di bidang kesehatan, yang melibatkan perlindungan hak-hak individu, standar pelayanan yang tinggi, dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini juga dapat memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat merugikan kesehatan masyarakat.

Di Indonesia, pengaturan hukum di bidang kesehatan diatur melalui Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Undang-undang kesehatan di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Undang-undang kesehatan bertujuan untuk menjamin hak-hak warga negara dalam bidang kesehatan, seperti hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, hak atas informasi kesehatan, dan hak-hak lain yang terkait dengan kebutuhan dasar Kesehatan.

Salah satu yang dibahas dalam UU Kesehatan di Indonesia adalah pengaturan mengenai tindakan aborsi. Secara umum, ketentuan aborsi dalam UU Kesehatan menegaskan pelarangan tindakan aborsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 ayat 1. Namun demikian, ada beberapa pengecualian yang diatur dalam UU Kesehatan sehingga menjadi ruang dapat dibenarkannya tindakan aborsi untuk dilakukan di Indonesia. Meskipun ada pengecualian dalam Undang-Undang Kesehatan untuk kasus-kasus tertentu mengenai aborsi, regulasi ini tetap melibatkan berbagai pertimbangan moral dan etika, serta mendapat pengaruh dari pandangan keagamaan yang kuat di Indonesia.⁴

⁴ Risma Octaviani, Amrullah Hayatudin, Asep Ramdan Hidayat, *Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume. 3, Nomor. 1, 2023, Hlm. 35-40.

Secara harfiah, istilah aborsi atau *abortion* (Inggris) atau *abortus* (Latin) merujuk pada pengertian pengguguran kandungan. Dalam konteks hukum, tindakan pengguguran kandungan dikenal dengan istilah ‘Abortus Provocatus’ yaitu istilah hukum yang digunakan untuk merujuk pada pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan secara sengaja atau disengaja.⁵ Istilah tersebut mencakup tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim dengan cara-cara tertentu, baik dengan bantuan tenaga medis atau melalui tindakan yang dilakukan oleh individu yang hamil atau pihak lain. Dalam praktiknya, implementasi *Abortus Provocatus* di beberapa negara memiliki pemahaman berbeda-beda. Dalam beberapa yurisdiksi, aborsi bisa diizinkan dalam situasi tertentu, seperti ancaman terhadap kesehatan atau nyawa ibu, kondisi janin yang parah, atau dalam kasus pemerkosaan. Namun, pembatasan dan ketentuan tersebut bervariasi, dan sering kali pandangan agama, etika, dan budaya memainkan peran penting dalam penentuan regulasi terkait aborsi.⁶

Di Indonesia, ketentuan hukum mengenai aborsi dapat dilihat dalam KUHP dan UU Kesehatan. Hukum aborsi di Indonesia dilihat dari sudut pandang KUHP adalah tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan aborsi. Namun demikian, UU Kesehatan memberikan ruang bagi praktik tindakan aborsi dengan beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi.⁷

Dalam UU Kesehatan, aborsi diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194 UU Kesehatan. Secara umum, ketentuan aborsi dalam UU Kesehatan menegaskan

⁵ Bayu Anggara. *Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 3, No. 1, 2021, Hlm. 121.

⁶ Kumparan News, *Negara yang Melegalkan Aborsi*, <https://kumparan.com/kumparansains/7-negara-yang-melegalkan-aborsi>, diakses pada 17 September 2018

⁷ Anggara, *Op.cit*, Hlm. 123-124

pelarangan tindakan aborsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 ayat 1.⁸ Namun demikian, tindakan aborsi tidak sepenuhnya dilarang di Indonesia. Pasal 75 ayat 2 memberikan ruang tindakan aborsi dapat dilakukan dengan memperhatikan dua alasan yaitu: 1) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; 2) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Ruang untuk dibolehkannya tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat 2 UU Kesehatan adalah pengecualian atau kondisi tertentu di mana aborsi di Indonesia dapat dianggap legal. Namun demikian, pengecualian ini juga tunduk pada regulasi dan prosedur yang ketat sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 ayat 3 UU Kesehatan. Pasal 75 ayat 3 dalam UU Kesehatan memberikan penegasan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.⁹

Secara khusus, Pasal 76 dalam UU Kesehatan memberikan ketentuan teknis mengenai syarat-syarat dapat dilakukannya tindakan aborsi, yaitu:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

⁸ Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁹ *Ibid.*, Ayat (3)

4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, sanksi hukum dapat diberlakukan terhadap mereka yang melakukan aborsi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Hal ini diatur dalam ketentuan di Pasal 194 UU Kesehatan yaitu setiap orang yang sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain diatur dalam UU Kesehatan, ketentuan mengenai aborsi juga diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat penelitian skripsi ini dilakukan dan KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), yang mulai berlaku tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yakni pada tahun 2026. Dalam KUHP (lama) sanksi pidana mengenai tindakan aborsi diatur dalam Pasal 346,¹⁰ Pasal 347,¹¹ Pasal 348,¹² dan Pasal 349.¹³ Adapun KUHP yang baru (UU No. 1/2023), ketentuan mengenai sanksi pidana tindakan aborsi diatur dalam Pasal 463, Pasal 464, dan Pasal 465. Penelitian skripsi ini mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Artinya, objek hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah undang-undang Kesehatan tahun 2009.

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia menyediakan pengecualian dalam hal tindakan aborsi. Pengecualian tersebut terkait dengan keadaan tertentu yang dapat memberikan dasar hukum untuk

¹⁰ Pasal 346

¹¹ Pasal 347

¹² Pasal 348

¹³ Pasal 349

dilakukannya aborsi. Lebih dari itu, dalam semua pengecualian yang diatur dalam UU Kesehatan Tahun 2009, aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus, seperti dokter. Oleh karena itu, aborsi di luar kondisi-kondisi tersebut dapat dianggap sebagai tindakan pidana dan dapat dikenai sanksi hukum.

Pada faktanya penulis menemukan bahwa adanya dokter yang melakukan tindakan aborsi ilegal atau aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan, atau tidak didasari dengan mengacu pada pengecualian tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat 2 yaitu kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan serta ketentuan aborsi yang diatur dalam Pasal 76 UU Kesehatan. Padahal, tindakan aborsi yang diberikan pengecualian menurut Pasal 75 dan Pasal 76 hanya boleh dilakukan oleh dokter yang telah mendapatkan sertifikasi pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.¹⁴

Dengan demikian, seorang dokter yang melakukan praktik aborsi tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan adalah perbuatan pidana. artinya, setiap bentuk tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dipidana didasari atas adanya asas legalitas, yang berarti setiap pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila ia memiliki kesalahan yang mana kesalahannya tersebut terdapat unsur-unsur pidana yang memenuhi dan diatur dalam Undang-undang yang mengaturnya. oleh karena itu, pada kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya berupa Perbuatan Pidana (Delik).¹⁵

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan

¹⁵ Kevin G. Y. Ronoko, *Loc. Cit.*

Adapun kasus yang menjadi contoh pada pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor : 406/Pid.sus/2020/PN Jkt.Pst., dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa seorang dokter yang bernama Dr. Marudut Marbun, dalam tindakannya yakni dalam hal ini berdasarkan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetika & Ginekologi), serta tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya dan melakukan tindakan aborsi tersebut bukan berdasarkan atas pengecualian ketentuan aborsi yang diatur dalam UU Kesehatan. Oleh karena itu, tindakan aborsi yang dilakukan oleh dr. Marudut Marbun adalah tindakan pidana yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan sehingga dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.¹⁶

Dikutip juga dari berita BBC News Indonesia edisi 17 Mei 2023, KAW alias dokter A yang merupakan seorang dokter gigi mengaku telah melakukan praktek aborsi ilegal sejak tahun 2020 dan sudah melakukan aborsi kepada sekitar 20 pasien dengan tarif rata-rata 3,8 juta per-pasien. Menurut dokter A, pasiennya rata-rata perempuan dibawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, perempuan dewasa, dan korban atas perkosaan. Atas tindakannya tersebut, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 Miliar.¹⁷

Berdasarkan hal di atas, adanya masalah hukum aborsi di Indonesia yakni kesenjangan (*gap*) mengenai praktik aborsi yang

¹⁶ Putusan PN Jkt.Pst 406/Pid.sus/2020

¹⁷ BBC Indonesia, *Praktik Dugaan Aborsi Ilegal Ribuan Pasien di Bali-Dampak dari Kebijakan dan Mekanisme yang Tidak Bekerja*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c883m7x871do>, diakses pada 10 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

diperbolehkan menurut undang-undang dengan fakta empiris di masyarakat mengenai praktik aborsi yang tidak sesuai dengan undang-undang di Indonesia. UU Kesehatan pada dasarnya melarang tindakan aborsi, namun ada beberapa pengecualian yang membolehkan tindakan aborsi yang dapat dilakukan oleh dokter. Namun demikian, realitas di masyarakat (*das sein*) sejumlah dokter melakukan praktik aborsi ilegal yakni membantu tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UU Kesehatan Tahun 2009. Oleh karena itu, kesenjangan antara cita-cita hukum aborsi dalam UU Kesehatan dan fakta tindakan aborsi yang dilakukan oleh beberapa oknum dokter mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi tentang hukum aborsi di Indonesia dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Aborsi Ilegal Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong seorang dokter melakukan tindakan aborsi ilegal dalam perspektif Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong seorang dokter melakukan tindakan aborsi ilegal dalam

perspektif Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

2. Untuk mengetahui apa saja bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian skripsi ini memberikan kontribusi pemikiran mengenai hukum aborsi di Indonesia. Secara khusus, penelitian skripsi ini memberikan wawasan pengetahuan mengenai unsur-unsur pidana aborsi ilegal dan syarat dokter yang dapat melakukan tindakan aborsi berdasarkan aturan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian skripsi dapat dijadikan sebagai suatu bahan masukan ataupun pertimbangan bagi pemerintah dan para akademisi mengenai kebijakan hukum aborsi di Indonesia, khususnya mengenai tenaga Kesehatan yang dapat melakukan tindakan aborsi.

3. Kegunaan Bagi Penulis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sebagai syarat serta ketentuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (gelar akademik) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

1.4.1.1 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merujuk pada konsep bahwa seseorang dapat dihukum atau dibebani tanggung jawab hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan konsep bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana melibatkan elemen-elemen seperti kesadaran (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*). Kesadaran mengacu pada niat atau pengetahuan bahwa suatu tindakan adalah melanggar hukum, sedangkan perbuatan merujuk pada tindakan fisik atau perilaku yang melibatkan pelanggaran hukum. Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban biasanya diukur melalui proses peradilan, di mana terdakwa dapat diadili dan, jika terbukti bersalah, dikenakan hukuman yang sesuai. Hukuman tersebut dapat berupa denda, kurungan, atau hukuman lainnya, tergantung pada seriusnya tindakan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, seseorang dapat dipidana apabila dalam tindakannya terdapat unsur-unsur pidana, yang mana dalam suatu tindakannya didasarkan atas larangan dalam Undang-undang.

1.4.1.2 Dokter

Dokter adalah seorang profesional kesehatan yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan khusus dalam ilmu kedokteran. Tugas utama seorang dokter adalah merawat, mendiagnosis, dan memberikan perawatan medis kepada pasien untuk menjaga kesehatan mereka atau mengobati penyakit dan gangguan medis. Di Indonesia dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang

diperoleh melalui Pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.¹⁸

1.4.1.3 Tindakan Aborsi Ilegal

Tindakan aborsi adalah prosedur medis atau bedah untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan atau menghancurkan embrio atau janin dari Rahim. Hukum aborsi di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009. Aborsi illegal adalah tindakan aborsi yang dilakukan di luar kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

1.4.2 Kerangka Teori

1.4.2.1 Teori Negara Hukum

Awal kemunculan istilah negara hukum yaitu pada abad ke- 19, konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang memiliki makna bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* produk eropa Kontinental serta konsep negara hukum Rule of Law produk Anglo Saxon.¹⁹

Penjelasan terkait negara hukum adalah bahwa tidak ada satu pun yang berada diatas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Adanya penyeleggaraan terhadap kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, bukan kuasa atas kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga didalamnya pun dalam melakukan tindakan apapun harus dilandasi berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan

¹⁸ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

¹⁹ Faqihus Silmi, *Konsep Negara Hukum Modern Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2019, Hlm. 2.

kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Sebuah negara yang berlandaskan hukum dalam menjalankan pemerintahan negara itu harus didasari atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Dimana dengan kehadiran konstitusi negara diberlakukan untuk sarana pemersatu bangsa, hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi oleh setiap pemerintah dan warga negara.

Pada kesimpulannya, dalam negara hukum terdapat ciri-ciri atau unsur-unsur yang memenuhinya yakni; Pertama, adanya pembatasan antara kekuasaan negara terhadap perorangan, artinya sebuah negara tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang, hal ini karena tindakan negara dibatasi oleh adanya hukum, serta setiap individu memiliki hak terhadap negara atau rakyat dan memiliki hak terhadap penguasa. Kedua, asas legalitas. Yang bermakna setiap tindakan negara harus didasari oleh hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturannya. Ketiga, adanya pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu sepenuhnya terlindung, maka perlu adanya pemisahan kekuasaan yakni lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili. Dimana setiap lembaga tersebut harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu ruang lingkup.²⁰

²⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*”, Jurnal Yustisia Edisi 90, 2014, Hlm. 27

1.4.2.2 Asas Legalitas

Dalam Undang-undang Hukum Pidana ataupun konstitusi sebuah negara, asas legalitas dapat diartikan sebagai asas fundamental yang bertujuan sebagai sebuah fondasi yang harus dipertahankan demi kepastian hukum. Dengan lahirnya asas legalitas berguna sebagai pelindung kepentingan individu yakni menjadi ciri utama dan tujuan hukum pidana menurut aliran klasik.

Definisi asas legalitas menurut beberapa ahli, yakni **Jonkers dikutip oleh Eddy O.S**, menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas”. Terdapat perbedaan dengan asas hukum lainnya, asas legalitas tertuang secara tegas dalam undang-undang. Sementara menurut **Moeljatno**, asas legalitas (Principle of legality) adalah asas yang menjelaskan bahwa tidak ada sebuah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Penjelasan tersebut dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yakni “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu”.²¹

1.4.2.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana memiliki konsep yakni sesungguhnya tidak hanya menyangkut permasalahan hukum saja, akan tetapi juga berkaitan dengan adanya permasalahan terkait nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.²² hal ini dilakukan agar

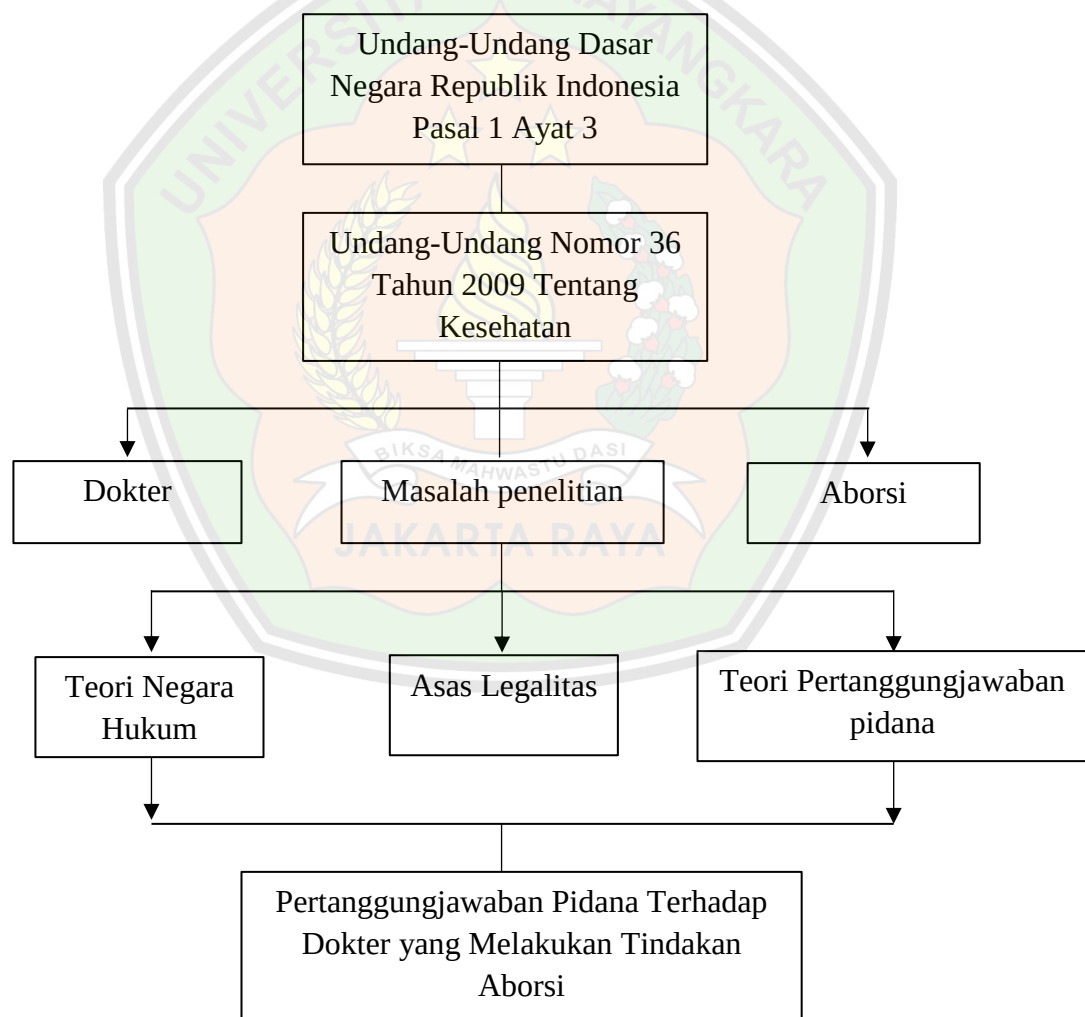
²¹ Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Vol VII, Nomor 3, September 2014, Hlm. 3

²² Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2008. Hlm. 25.

pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dicapai dengan memenuhi suatu keadilan.

Pertanggungjawaban pidana memiliki definisi ialah suatu bentuk untuk yang bertujuan menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang ia perbuat. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipidana atau dibebaskan.²³

1.4.3 Kerangka Pemikiran



²³ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hlm. 16.

1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Nama: Risci Anantri Asal Kampus: Universitas Andalas Judul: Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi.	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam turut serta (deelneming)? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman pelaku tindak pidana aborsi?	Tindakan aborsi yang dilakukan oleh Delmiati alias Umi terjadi pada tanggal 5 Februari 2005. Terungkapnya praktek aborsi gelap ini atas adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat. Karena praktek aborsi tersebut meresahkan warga sekitar dan telah lama dicurigai pihak kepolisian. Atas tindakan aborsi yang dilakukan nya maka Umi dikenakan pasal 348 ayat 1 KUHP. Perkara Pidana No. 109 PID B /2005 PN PYK ini divonis oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Payakumbuh dengan tujuh bulan pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan (LP) kelas II payakumbuh.
2	Nama: Siti Salamah Asal Kampus: Universitas Islam Negeri Judul: sanksi pidana pelaku malpraktik bagi dokter perspektif hukum pidana islam dan hukum positif Indonesia.	1. Apa faktor penyebab terjadinya malpraktik aborsi? 2. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan Nomer: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY?	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdakwa Dr. Edward Armando dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya terbukti bersalah menggugurkan kandungan dengan sengaja dengan persetujuan dosen dan diputuskan hakim 3 tahun penjara.
3	Nama: Zanshen Berton Sianipar Asal Kampus : Universitas HKBP Nommensen	1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Dokter yang melakukanTindak Pidana Malpraktek Yang Melakukan Aborsi Dalam Perkara	Penelitian ini dikaji berdasarkan Undang- undang, dan literatur- literatur dari buku serta pendekatan terhadap kasus Tindak Pidana Malpraktek

	Judul : Analisis Tindak Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter Yang Melakukan Aborsi (Studi Putusan No.288/Pid.sus/2018/PN NJK)	No.288/Pid.sus/2018/PN NJK?	Yang Dilakukan Oleh Dokter Yang Mengakibatkan Aborsi dengan cara menganalisa putusan nomor: 288/Pid.sus/2018/PN.NJK. Dalam Putusan nomor: 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK pada kasus Tindak Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter Yang Mengakibatkan Aborsi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf.
4	Nama: Maulidya Purnama Sari Asal Kampus: Universitas Muhammadiyah Palembang Judul: Sanksi Pidana Pelaku Malpraktek dalam Tindakan Aborsi oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	1. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?. 2. Apakah faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?	Adanya sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, wajib ditindak sesuai perundangan yang berlaku, apabila terbukti maka pelaku dapat diberhentikan sebagai tenaga kesehatan, dimana tindakan pelaksanaan hukum administratif serta tindakan hukum pelaku harus menjalani pidana serta denda sebagai konsekwensi yuridis akibat tindakan aborsi yang melawan hukum. Dan Faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh

			tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu apabila tidak melakukan tindakan medisi sesuai dengan : Standar Profesi Kedokteran Dalam profesi kedokteran, ada tiga hal yang harus ada dalam standar profesinya, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata dan ketelitian umum. Standar Prosedur Operasional (SOP) SOP adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.
5	Nama: Korintus Sihombing Asal Kampus: Universitas Pasundan Judul: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter atas Permintaan Pasien dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap dokter pelaku aborsi atas permintaan pasien ? 2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana aborsi? 3. Bagaimana upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana aborsi dalam praktek kedokteran.	Tindakan aborsi yang dilakukan oleh dokter atas permintaan pasien tidak dapat dibenarkan, kecuali bila aborsi dilakukan semata-mata atas pertimbangan medis. Berbagai alasan dikemukakan untuk “pembenaran” atas alasan itu (misalnya alasan kemanusiaan) namun pada para dokter pelaku aborsi selalu menolak bila dikatakan aborsi dilakukan bermotif finansial. Kenyataannya justru karena fulus inilah yang menyebabkan dokter melanggar norma dan aturan, ajaran 3 agama, hukum negara, etika dan moral profesi. Dijadikan sebagai sarana mata pencaharian yang dapat menghasilkan banyak keuntungan secara cepat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, yakni sebuah penelitian yang mengkaji terkait penggunaan studi kasus yang menghasilkan perilaku hukum, seperti kajian Undang-Undang. Melakukan penelitian yang berfokus pada konsep hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi dasar terhadap perilaku semua masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam Pendekatan penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Peraturan Perundangan – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Peraturan Perundang-undangan dengan menganalisa semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang kemudian dikorelasikan dengan kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Data Primer

Bahan data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan suatu tindakan, catatan-catatan formal atau dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah :

- Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang aborsi.

- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Pengadilan Nomor : 406/Pid.sus/2020/PN Jkt.Pst.

2. Bahan Data Sekunder

Bahan data skunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Data Tersier

Bahan data tersier adalah bahan hukum yang didalamnya terdapat sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, yakni berupa kamus hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, artinya penulis menelaah permasalahan hukum berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dianalisa dari berbagai sumber-sumber hukum berdasar pada undang-undang, peraturan-peraturan dan doktrin serta teori yang ada, bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas terkait permasalahan hukum yang akan dibahas. Dalam penelitian ini menggunakan penjelasan penafsiran berupa teks hukum yang konkrit.

1.7 Sistematika Penulisan

Terdapat 5 (lima) bab dalam sistematika penulisan skripsi ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NEGARA HUKUM, ASAS LEGALITAS, TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ABORSI

Pada bab ini berisikan suatu pembahasan mengenai variabel-variabel yang sesuai dengan judul secara teoritis kemudian dapat dijadikan sebagai landasan teoretis .

BAB III HUKUM ABORSI DI INDONESIA DAN PRAKTEK ABORSI ILEGAL.

Pada bab ini akan membahas terkait obyek atau titik fokus penelitian.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009.

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seorang dokter yang melakukan tindakan aborsi berdasarkan Undang-undang Kesehatan serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap seorang dokter yang melakukan tindakan aborsi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.